TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 01 -12
Vol. 01 No. 02 November 2020 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/XXXX-XXX

Peran Teknologi Fintech Dalam Menumbuhkembangkan Iklim Investasi Reksa Dana Syariah Di Indonesia

Yusuf,[1] Fathmah Hanum[2]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
Email : mjoes808@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
Email : Fathmah.3@gmail.com

Submit : **23/08/2020** | Review : **11/09/2020** s.d **12/10/2020** | Publish : **09/11/2020**

Abstract
The existence of Islamic financial institutions in marketing products using financial technology affects public interest in obtaining alternative investment options. The economic impact of the Covid 19 virus pandemic provides an opportunity for sharia mutual fund products to develop as a source of receiving funds from the public. This study aims to determine the role of Islamic financial technology institutions in improving the investment climate in Indonesian Islamic finance. This qualitative descriptive study was written based on literacy studies from various books and research journals related to Islamic economics and investment. From the results of the research, it can be concluded that Islamic financial institutions that use financial technology have a role in improving the investment climate in Indonesian Islamic finance in the form of convenience and alternative investment options that result in increased returns. Supervision of the activities of sharia financial technology institutions by the Financial Services Authority and BAPEPAM is required in supervising the operations of sharia financial institutions to ensure the level of security of public funds invested in sharia mutual fund investment products.

Keyword **:** *Financial technology, sharia mutual funds, public investment interest.*

Pendahuluan

Budaya konsumtif masyarakat Indonesia saat ini perlu diimbangi dengan kegiatan menabung dan investasi lainnya, sehingga akan terjadi keseimbangan antara sektor produksi dan komsumsi di dalam perekonomian. Menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid 19 ini, peran masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian nasional dengan malakukan kegiatan ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Masyarakat yang memiliki kesempatan usaha diharapkan bisa memproduksi sehingga menghasilkan produk dan jasa yang akan dinikmati konsumen. Sedangkan masyarakat yang memiliki kelebihan dana bisa menabung dan berinvestasi dengan harapan bisa memperoleh keuntungan di

masa yang akan datang (Halim, 2005). Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan disalurkan kembali ke masyakarat yang membutuhkan dana sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi Covid 19 ini secara bertahap.

Dalam Islam, investasi merupakan bentuk usaha pengkongsian atau syirkah, di mana satu pihak pemodal menanamkan dananya dalam sebuah usaha riil yang dilaksanakan oleh pihak lain dengan prinsip syariah (Darsono, 2017). Kesempatan penghimpunan dana ini bisa berjalan baik jika memiliki kepercayaan dari masyarakat atas kesehatan suatu lembaga keuangan keuangan sehingga nasabah yakin bahwa pihak lembaga keuangan tidak pailit dan dananya tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya (Umam, 2013).

Seiring berkembangnya bisnis startup yang meningkat, telah tumbuh financial technology yang akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan cara online. financial technology yang dalam menjalankan operasionalnya memiliki landasan syariah bisa bersaing di dalam keuangan syariah Indonesia, diantaranya kegiatan pembiayaan dan penghimpunan tabungan serta investasi dari berbagai lapisan masyarakat. Bank Indonesia melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM berkepentingan untuk menjamin operasional financial technology berjalan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada (POJK, 2018).

Produk investasi Reksa dana syariah perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik agar bisa bersaing pada keuangan syariah Indonesia. Pelaksanaan pengendalian internal dan ekternal terhadap financial technology diperlukan untuk menjamin kesehatan lembaga keuangan, sehingga tingkat kegagalan dan risiko portofolio investasi yang dihimpun dari masyarakat bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan harapan agar pertumbuhan lembaga keuangan syariah bisa terjaga dalam meningkatkan kesejahteraan manusia baik secara individu maupun kolektif (Darsono, 2017).

Wabah virus Covid 19 melanda hampir ke segenap penjuru dunia membawa dampak sosial dan ekonomi masyarakat termasuk di negara Indonesia. Hal ini

ditandai dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global, peningkatan angka pengangguran, serta indeks harga saham dan nilai tukar mata uang asing yang cenderung kurang stabil. Indikator pertumbuhan makro ekonomi tersebut perlu mendapatkan penanganan agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi gejolak tersebut. Beberapa instrumen keuangan dan fiskal telah dikeluarkan untuk membuat perekonomian kembali stabil. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu berkontribusi menjadi motor penggerak perekonomian sebagai lembaga mediasi antara pihak yang kelebihan dana pihak yang kekurangan dana melalui produk – produk simpanan, pembiayaan, jasa perbankan serta investasi reksa dana syariah.

Melihat peran penting produk reksa dana syariah dari lembaga keuangan fintech syariah dalam perekonomian nasional, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana produk reksa dana syariah dari lembaga yang menggunakan teknologi financial technology memiliki peran dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah Indonesia.

Dari latar belakang di atas timbul permasalahan yang perlu diteliti seperti:

1. Bagaimana peran lembaga financial technology syariah dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah Indonesia ?
2. Bagaimana peran lembaga financial technology syariah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi pada produk reksa dana syariah?
3. Bagaimana peran pemeritah dalam mengawasi kegiatan lembaga financial technology syariah dalam memasarkan produk reksa dana syariah.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran lembaga financial technology syariah dalam meningkatkan iklim investasi pada keuangan syariah Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana peran lembaga financial technology syariah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi pada produk reksa dana syariah.
3. Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan lembaga financial technology syariah dalam memasarkan produk reksa dana syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat secara umum. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi nasabah financial technology syariah dalam memutuskan untuk melakukan transaksi investasi reksa dana syariah.
2. Sebagai sumber referensi bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan lembaga keuangan financial technology syariah dalam dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi pada produk reksa dana syariah
3. Sebagai sumber referensi bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan financial technology syariah memasarkan produk reksa dana syariah

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif ditulis berdasarkan pada studi literasi dari berbagai buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan investasi, Penelitian ini bersifat on going dan bukan fixed, naratif, dan berujung pada interpretasi data.

Results/Hasil

Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan Lembaga financial technology syariah dibutuhkan masyarakat karena karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan keuangan syariah dan anti riba. Inovasi Keuangan Digital merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Lembaga finance technology syariah adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di sektor keuangan dengan menggunakan teknologi informasi dan berlandaskan prinsip – prinsip syariah Islam serta telah tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 20/DSN-MUI/VI/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana syariah dan Undang Undang Nomor 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Keberadaan lembaga keuangan syariah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dari konvensional ke tsansaksi berbasis syariah. Menurut Darsono , dkk (Darsono & Dkk, 2017), hal – hal yang turut memicu perkembangan lembaga keuangan syariah adalah adanya prinsip syariah, menekankan nilai – nilai moral Islam, menghindari riba, jangkauan pelayanan luas dari kelompok masyarakat miskin sampai pengusaha besar serta karena keberadaan praktik keuangan mikro syariah yang sesuai dengan struktur usaha dalam perekonomian negara – negara muslim.

Riba dan Larangan Riba

Riba dikelompokkan menjadi dua jenis secara garis besar(Hasan, 2014) : riba hutang piutang seperti riba qard dan riba jahiliyyah dan riba jual beli sepertiriba fadhl, riba nasi’ah.

1. Riba Qard : Persyaratan manfaat atau tingkat kelebihan tertentu terhadap uang berhutang (muqtaridh)

2. Riba Jahiliyyah : Pembayaran hutang terlebih dulu dari pokoknya, karena adanya ketidakmampuan si peminjam membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba Fadhl : Terjadinya pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, atas barang ribawi sejenis
4. Riba Nasi'ah :Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya yang muncul karena adanya perbedaan, perubahan, tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 39 dinyatakan sebagai berikut : "dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipatgandakan (pahalanya)"8

Dalam hadist H.R. Muslim no 2971 dinyatakan sebagai berikut : "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama – sama bersalah"9

Prinsip hukum lembaga keuangan syariah

Prinsip – prinsip dasar dari hukum perbankan syariah antara lain:

1. Pelarangan pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya.
2. Pembagian keuntungan dan kerugian dari pemberi dana sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana
3. Tidak memperkenankan kegiatan "menghasilkan uang dari uang", uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

4. Unsur Gharar (ketidakpastian dan spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha - usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.

FATWA DSN – MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 memberi pedoman umum pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Larangan penyelenggaraan layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi yang bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm , dan haram
2. Pembuatan Akad Baku oleh penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Penggunaan Akad yang oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi berupa akad - akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh.
4. Adanya kewajiban validitas dan autentikasi penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Pengenaan biaya (ujrah/rusum) oleh penyelenggara berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
6. Jika terjadi perbedaan informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Loan To Deposit Ratio (LDR)

Keseimbangan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan perlu disesuaikan dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito serta produk investasi lainnya. Kegagalan dalam mengelola dana – dana tersebut di atas, akan berdampak pada kesulitan mengembalikan dana yang dihimpun dari nasabah (Umam, 2013).

Rasio antara pembiayaan dengan simpanan ini perlu dilakukan pengendalian baik oleh pihak internal lembaga finance technology syariah sendiri maupun oleh lembaga pemerintah yang dalam ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indoensia melalui OJK ini bisa mengendalikan setiap aktifitas lembaga tersebut dengan regulasi dan ketentuan yang termuat di dalam undang undang dan peraturan pelaksanaanya.

Produk Reksa Dana Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSNMUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Sahibal- mal/rabbalmal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi, serta penggunaan prinsip – prinsip syariah meliputi:

1. Penggunaan instrumen saham yang telah melalui penawaran umum dengan pembagian dividen berdasarkan tingkat laba usaha
2. Penempatan dalam deposito bank umum syariah
3. Surat utang berdasarkan prinsip syariah
4. Pelarangan jenis usaha emiten yang tergolong perjudian, makanan haram, serta barang dan jasa yang membawa mudarat dan merusak moral serta lingkungan.

Menurut Fatwa DSN No 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah, mekanisme operasional antara investor dengan manajer investasi dilakukan dengan menggunakan sistem wakalah dan bagi hasil mudharabah antara dua pihak mengenai keuntungan dan kerugian dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor diindikasikan berupa net asset value (NAV) yang akan berkembang atau berkurang seiring kinerja portofolio investasi yang dilakukan manajer investasi.

Ada 4 jenis reksa dana menurut Sutedi (2011) antara lain: (1) Reksadana pasar uang (money market funds), berupa investasi pada efek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang bersifat utang dengan tujuan menjaga likiuditas dan pemeliharaan modal investasi; (2) Reksadana pendapatan tetap (fixed income funds), melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. dengan memiliki resiko yang relatif besar dibandingkan dari reksadana pasar uang. Yang bertujuan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih stabil; (3) Reksadana saham (equity funds), melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Dengan tingkat risiko lebih tinggi dari reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, namun menghasilkan tingkat pengembalian tinggi; (4) Reksadana campuran (Mix Funds), berupa investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

Dampak sosial ekonomi atas wabah virus COVID 19 telah melanda kepada sebagian masyarakat khususnya para pelaku ekonomi. Hal ini ditandai dengan indikator ekonomi yang disampailan oleh Bank Indonesia yang memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global maupun regional untuk beberapa bulan ke depan. Upaya antisipasi dampak ekonomi pemerintah Indonesia berupa instrumen kebijakan moneter dan fiskal dengan harapan akan tumbuh keseimbangan di antara faktor ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi.

Pelaku ekonomi dan industri perbankan syariah diharapkan merespon kebijakan pemerintah tersebut di atas dengan memaksimal produk – produk yang

dihasilkan seperti penghimpunan dana, pembiayaan maupun jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk Reksa dana syariah dari lembaga keuangan syariah yang dilakukan melalui teknologi Fintech memiliki kesempatan berkontribusi mengembangkan perekonomian pada masa krisis dari dampak wabah virus COVID 19 ini. Bagi investor, menurut Bank Indonesia: keberadaan teknologi fintech memberikan manfaat kemudahan akses dan penentuan alternatif pilihan investasi produk reksa dana syariah dengan tingkat pengembalian hasil yang menarik dan tinggi atas penawaran produk investasi sehingga menumbuhkan minat investor untuk menanamkan investasinya (Djaddang & Susilawati, 2016). Hal ini terlihat dari laporan Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan investasi reksa dana syariah setiap tahunnya.

Di dalam masa pandemi COVID19 ini, peran lembaga keuangan syariah yang memasarkan produk reksa dana syariah memiliki peran efektif dan solutif bagi pihak yang mengalami kesulitan dana dengan menghimpun dana dari masyarakat atau investor dengan serta menyalurkan dana investasi tersebut kepada para pelaku usaha produktif sesuai prinsip syariah. Dari pihak yang memiliki kelebihan dana terutama golongan muzaki yang kurang memiliki keahlian usaha dapat menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah untuk disalurkan kepada pihak lain yang kekurangan dana sebagai modal usaha sehingga bisa menghasilkan produk atau jasa. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh lembaga keuangan berupa pinjaman ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dipergunakan mengkonsumsi barang– barang kebutuhan yang ada di masyarakat.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM melalui kewenangan dan otoritas yang dimilikinya akan memberikan landasan hukum, pengawasan serta perlindungan konsumen kepada para pelaku industri lembaga keuangan syariah dan investor. Dengan demikian lembaga keuangan teknologi fintech akan patuh dan berhati- hati serta produktif memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini ditulis berdasarkan pada studi literasi. Dilakukan dengan cara mengumpulkan buku referensi, jurnal, publikasi ilmiah serta mengakses beberapa website internet yang sesuai dan ada relevansinya dengan

topik penelitian. Hal ini bertujuan agar mendapatkan kerangka konsep berpikir dan memahami konteks dari penelitian secara mendalam.

Penggunaan literatur dapat memberikan gambaran dari suatu fenomena khusus baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Sehingga akan mendapatkan kealamiahan data dengan menggunakan studi literasi pada penelitian bersifat kualitatif (Afiyanti, 2005).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga financial technology Syariah memiliki peran dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah Indonesia melalui kinerja produktif atas penawaran investasi yang menarik dan memberikan tingkat pengembalian tinggi.

Masyarakat pengguna teknologi IT bisa memanfaatkan kesempatan berinvestasi pruduk reksa dana syariah atas produk yang sesuai prinsip – prinsip syariah untuk menggunakan kelebihan dana yang dimiliki agar menghasilkan pendapatan lebih tinggi sehingga diharapkan terjaga keseimbangan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM berperan dalam hal pengawasan kegiatan lembaga financial technology syariah untuk menjamin iklim investasi dan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pelaku ekonomi dalam hal implementasi transaksi produk reksa dana syariah.

Referensi

Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. *Keperawatan Indonesia*, *9*(1).

Bakhri, S. Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, *5*(1), 2. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3098

Darsono. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Tazkia.

Darsono, & Dkk. (2017). *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*.

Tazkia.

Djaddang, S., & Susilawati. (2016). *Jurnal Organisasi dan Masnajemen*. *12*(2), 149–168.

Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Salemba Empat.

Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. GP Press Group.

Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip -prinsip Syariah*. Sinar Grafika.

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pustaka Setia.

POJK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/POJK 02/2018 tentang IKD di sektor keuangan